

## **Pindah Agama Setelah Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

**Brilliant Sabila Anjani Putri<sup>1</sup>, Abdurrrahman Satu<sup>2</sup>, Amar Multazam<sup>3</sup>, Brilliana Fajrin Izza Zain<sup>4</sup>, Hasan Husin<sup>5</sup>, Royanis Ansory<sup>6</sup>, Muhibur Rohman Atoilah<sup>7</sup>**

*Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri*

Email: <sup>1</sup>brilianputri76092@gmail.com, <sup>2</sup>rsatu0707@gmail.com,

<sup>3</sup>amarmultazam451@gmail.com, <sup>4</sup>brilianfajrin73@gmail.com,

<sup>5</sup>akangrangas282@gmail.com, <sup>6</sup>royanisansorii@gmail.com, <sup>7</sup>bihummuhib@gmail.com

### **Abstract**

*Extrajudicial divorce (talak siri) remains prevalent within Indonesian Muslim society and poses significant legal challenges due to its incompatibility with the national family law system, particularly in terms of legal certainty, protection of women's and children's rights, and orderly population administration. This study aims to analyze the normative differences between Islamic jurisprudence (fiqh) and Indonesian positive law concerning talak siri practices and to examine their legal implications. Employing a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study examines fiqh doctrines, Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, and relevant legal doctrines related to divorce. The findings reveal a fundamental disparity between the validity of divorce under fiqh and its recognition under Indonesian state law, resulting in dual marital status and legal uncertainty that adversely affect the civil rights of former wives and children, particularly regarding marital status, inheritance, and administrative recognition. This study highlights isbat cerai as a crucial juridical mechanism to bridge normative differences, ensure legal certainty, protect vulnerable parties, and maintain orderly population administration.*

**Keywords:** *Talak siri; Islamic family law; Indonesian positive law*

### **Abstrak**

Perceraian di luar pengadilan (talak siri) masih marak terjadi dalam masyarakat Muslim Indonesia dan menimbulkan tantangan hukum yang signifikan karena ketidaksesuaian dengan sistem hukum keluarga nasional, khususnya dalam hal kepastian hukum, perlindungan hak perempuan dan anak, serta tertib administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan normatif antara fikih dan hukum positif Indonesia terkait praktik talak siri serta mengkaji implikasi hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menelaah doktrin fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum terkait perceraian. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara keabsahan perceraian menurut fikih dan pengakuannya dalam hukum negara Indonesia, yang mengakibatkan status perkawinan ganda dan ketidakpastian hukum yang berdampak pada hak-hak keperdataan mantan istri dan anak, terutama terkait

status perkawinan, warisan, dan pengakuan administratif. Penelitian ini menegaskan bahwa isbat cerai merupakan mekanisme yuridis yang penting untuk menjembatani perbedaan normatif tersebut, menjamin kepastian hukum, melindungi pihak yang rentan, serta menjaga ketertiban administrasi kependudukan.

**Kata kunci:** Talak siri; hukum keluarga Islam; hukum positif Indonesia

## **Pendahuluan**

Di Indonesia, segala sesuatu mengenai pernikahan diatur secara lengkap oleh undang-undang. Payung hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Khusus bagi masyarakat Muslim, aturan ini diperkuat lagi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Semua peraturan ini dibuat dengan tujuan utama untuk menertibkan administrasi catatan sipil dan memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada semua warga negara yang terikat dalam perkawinan. Akan tetapi, meskipun aturan hukumnya sudah sangat jelas, kenyataan di masyarakat menunjukkan adanya praktik yang menyimpang dan cukup marak, yaitu perceraian (talak) yang dilakukan di luar pengadilan. Praktik ini terjadi ketika suami menceraikan istrinya hanya berdasarkan syarat-syarat agama Islam (syariat), tanpa melalui prosedur resmi pengajuan dan penetapan di Pengadilan Agama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39, 1974).

Tindakan keputusan ikatan perkawinan yang dilakukan di luar prosedur yudikatif negara, atau yang lazim disebut talak di bawah tangan, menciptakan sebuah ambiguitas status hukum yang mendasar. Secara *de facto* dan berdasarkan keyakinan teologis, pasangan yang bersangkutan telah menganggap hubungan perkawinan mereka telah berakhir dan status mereka sebagai suami istri telah putus. Namun, secara *de jure* di mata hukum positif Indonesia, perkawinan tersebut masih tercatat secara sah dalam register Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini disebabkan karena perceraian dianggap sah secara hukum apabila telah memperoleh putusan atau penetapan dari Pengadilan Agama, sesuai mandat Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Ambiguitas ini menempatkan pasangan dalam posisi hukum yang sangat rentan, di mana mereka secara simultan memiliki status cerai secara agama tetapi masih berstatus terikat secara negara (Mudzhar, 2019).

Kewajiban pencatatan setiap peristiwa hukum, termasuk perceraian, merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang teratur dan akuntabel di Indonesia. Secara normatif, Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan secara imperatif bersifat memaksa bahwa setiap keputusan ikatan perkawinan harus diselesaikan di depan sidang Pengadilan Agama (Arto, 2018).

Lembaga yudikatif ini memiliki kewenangan eksklusif untuk memutus dan menetapkan sahnya perceraian. Putusan pengadilan tersebut kemudian menjadi dasar hukum tunggal untuk penerbitan Akta Cerai, yang berfungsi sebagai dokumen otentik dan bukti sah putusnya perkawinan menurut hukum negara. Tujuan utama dari legalisasi dan pencatatan ini bersifat multidimensi untuk menjamin kepastian hukum status individu,

melindungi hak-hak keperdataan pihak terkait terutama istri dan anak, serta menjaga ketertiban administrasi sipil secara keseluruhan.

Meskipun terdapat regulasi yang ketat, praktik sosial talak di bawah tangan secara langsung memicu kesenjangan disparitas yang signifikan antara *legal reality* (realitas hukum) dan *social reality* (realitas sosial). Masyarakat yang memilih melakukan talak secara mandiri didorong oleh pemahaman agama yang parsial atau faktor pragmatis seperti efisiensi waktu dan biaya secara *de facto* mengabaikan prosedur formal yang ditetapkan oleh negara. Akibatnya, mereka tidak memiliki Akta Cerai sebagai bukti hukum. Kesenjangan ini melampaui sekadar masalah administratif ia menjelma menjadi masalah penegakan hukum dan keadilan distributif (Yunus, 2020). Tanpa adanya putusan pengadilan yang tercatat, negara kehilangan instrumen untuk secara efektif mengawasi dan menjamin perlindungan hak-hak pasca-perceraian, yang pada akhirnya menempatkan pihak-pihak yang rentan dalam posisi yang sangat dirugikan secara hukum dan ekonomi.

Konsekuensi langsung dari kesenjangan normatif yang terurai sebelumnya adalah terhambatnya proses tertib administrasi kependudukan. Kebuntuan hukum ini semakin meruncing ketika salah satu atau kedua belah pihak yang telah bercerai secara agama berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan baru (Mulia, 2011). Menurut hukum, KUA akan menolak permohonan pendaftaran pernikahan kedua tersebut secara mutlak. Penolakan ini didasarkan pada prinsip hukum bahwa secara *de jure* menurut hukum, status perkawinan mereka masih tercatat sebagai terikat, sebab tidak ada Akta Cerai sebagai bukti otentik putusanya hubungan perkawinan yang dikeluarkan oleh otoritas yudikatif negara. Kondisi ini menciptakan masalah serius berupa potensi poligami ilegal atau ketiadaan dasar hukum yang jelas bagi perkawinan kedua yang mungkin tetap dilangsungkan secara siri.

Oleh karena itu, untuk mengatasi kebuntuan hukum ini dan mengembalikan status hukum perkawinan ke dalam koridor yang benar, diperlukan upaya hukum formal yang secara spesifik dirancang untuk mengakomodasi kasus talak di luar pengadilan. Upaya hukum tersebut adalah melalui permohonan Isbat Cerai (Pengesahan Perceraian) yang diajukan ke Pengadilan Agama (Mudzhar, 2018). Mekanisme Isbat Cerai menjadi instrumen hukum yang sangat krusial dan esensial. Kajian ini kemudian perlu berfokus secara mendalam pada efektivitas dan implementasi mekanisme Isbat Cerai sebagai solusi yudikatif untuk menjembatani kesenjangan antara realitas sosial dan tuntutan hukum formal, sekaligus memulihkan kepastian hukum dan hak-hak keperdataan yang terabaikan akibat talak di bawah tangan.

Dampak yang ditimbulkan oleh praktik talak di luar pengadilan bersifat multisektoral dan sangat merugikan, menyentuh inti dari tertib hukum keperdataan. Konsekuensi ini dapat diuraikan melalui dua dimensi utama. Pertama, terkait dengan kepastian status hukum perkawinan. Apabila salah satu pihak nekat melakukan perkawinan kedua tanpa Akta Cerai sebagai bukti sah putusanya perkawinan yang pertama, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, berpotensi memicu tuduhan pidana seperti poligami ilegal atau perzinahan (Mulia, 2019). Situasi ini

menciptakan status ganda (dualitas) cerai secara keyakinan agama, tetapi terikat secara hukum negarayang secara fundamental merusak tertib hukum keluarga dan administrasi kependudukan. Lebih jauh, kerancuan status ini secara langsung berimplikasi pada status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua tersebut, menimbulkan ketidakpastian mengenai hak waris dan hak perdata lainnya.

Kedua, dampak paling signifikan dan merusak adalah terabaikannya hak-hak keperdataan pihak yang secara tradisional rentan, yaitu istri dan anak. Tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, penetapan dan kewajiban mantan suami terkait nafkah *iddah* (nafkah selama masa tunggu), nafkah *mut'ah* (uang pengganti penderitaan), dan pembagian harta bersama (*gono-gini*) tidak memiliki kekuatan eksekutorial (Arto, 2018). Ini berarti, jika terjadi sengketa, pihak istri tidak memiliki dasar hukum yang memadai untuk mengajukan upaya paksa melalui pengadilan guna mendapatkan hak-hak finansialnya. Lebih lanjut, penentuan hak asuh anak (*hadhanah*) menjadi tidak pasti, rentan menjadi objek sengketa berkepanjangan yang sangat merugikan psikologis anak, dan secara jelas bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ketiga, Selain konsekuensi perdata, praktik talak di luar pengadilan juga menimbulkan masalah administratif kependudukan yang serius dan berkelanjutan. Ketidakadaan Akta Cerai sebagai dokumen legal menghambat proses pengurusan dokumen vital negara, seperti perubahan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yang esensial untuk validitas data sipil. Hambatan ini juga meluas ke masalah finansial dan hak sipil lainnya, termasuk pengajuan tunjangan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau klaim asuransi yang mensyaratkan status hukum yang jelas, hingga proses pembagian atau penerimaan hak warisan yang memerlukan bukti sah putusnya perkawinan (Wahyudi, 2017). Untuk mengatasi kebuntuan administrasi dan hukum ini, instrumen hukum Isbat Cerai (Pengesahan Perceraian) di Pengadilan Agama muncul sebagai upaya yudikatif yang krusial untuk memulihkan kepastian hukum.

Selain konsekuensi perdata, praktik talak di luar pengadilan juga menimbulkan masalah administratif kependudukan yang serius dan berkelanjutan. Ketidakadaan Akta Cerai sebagai dokumen legal menghambat proses pengurusan dokumen vital negara, seperti perubahan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yang esensial untuk validitas data sipil. Hambatan ini juga meluas ke masalah finansial dan hak sipil lainnya, termasuk pengajuan tunjangan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau klaim asuransi yang mensyaratkan status hukum yang jelas, hingga proses pembagian atau penerimaan hak warisan yang memerlukan bukti sah putusnya perkawinan (Yunus, 2019). Untuk mengatasi kebuntuan administrasi dan hukum ini, instrumen hukum Isbat Cerai (Pengesahan Perceraian) di Pengadilan Agama muncul sebagai upaya yudikatif yang krusial untuk memulihkan kepastian hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk melakukan Tinjauan Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Praktik Talak di Luar Pengadilan. Fokus kajian adalah menganalisis bagaimana praktik talak di luar pengadilan dipandang dari perspektif hukum Islam (fiqih) serta bagaimana Hukum Positif Indonesia (termasuk UU Perkawinan dan KHI) mengatur dan memberikan solusi melalui mekanisme Isbat Cerai untuk memulihkan kepastian hukum status perkawinan. Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam ranah hukum keluarga Islam, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang konkret kepada otoritas terkait, bertujuan untuk menyelaraskan pandangan fiqih dan hukum positif, mengurangi frekuensi praktik talak ilegal di masyarakat, dan memperkuat peran pengadilan dalam penegakan hukum keluarga.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis-normatif digunakan karena objek kajian penelitian berfokus pada norma hukum, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik talak, baik dalam perspektif fiqih Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini tidak bertujuan mengumpulkan data empiris lapangan, melainkan menganalisis ketentuan normatif dan doktrinal yang terdapat dalam sumber-sumber hukum tertulis serta literatur keislaman klasik dan kontemporer (Soekanto, 2014).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang seluruh datanya diperoleh dari bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis pengaturan talak dalam hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin talak dalam fiqih Islam sebagaimana dirumuskan oleh para ulama mazhab melalui kitab-kitab fiqih klasik dan kontemporer (Marzuki, 2017).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif, yaitu dengan membandingkan pengaturan dan konsepsi talak menurut fiqih Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan titik persamaan, perbedaan, serta implikasi normatif dari kedua sistem hukum tersebut dalam praktik talak di luar pengadilan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam, peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, serta Kompilasi Hukum Islam. Bahan

hukum primer ini digunakan untuk menelaah dasar normatif pengaturan talak secara resmi dalam sistem hukum Islam dan hukum nasional.

Bahan hukum sekunder mencakup kitab-kitab fiqh klasik seperti *Mughnī al-Muhtāj* karya al-Syarbīnī dan *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaylī, serta buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum keluarga Islam, hukum perkawinan nasional, dan praktik talak di Indonesia. Bahan ini berfungsi sebagai penunjang untuk memperkuat analisis, memberikan penjelasan konseptual, serta memperkaya sudut pandang akademik dalam pembahasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menghimpun, mengkaji, dan menelaah berbagai dokumen hukum, literatur fiqh, serta karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yakni dengan cara menguraikan secara sistematis ketentuan hukum dan konsep talak, kemudian dianalisis untuk menemukan makna, implikasi, dan relevansinya dalam konteks hukum positif Indonesia.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan penalaran hukum (legal reasoning), yaitu menghubungkan norma-norma fiqh dengan ketentuan perundang-undangan nasional untuk menjelaskan kedudukan praktik talak di luar pengadilan serta implikasi hukumnya. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan secara deduktif, yakni dari ketentuan umum menuju pemahaman khusus terkait praktik talak siri dalam sistem hukum Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konsep Dasar Talak dalam Fiqh**

Perceraian merupakan tindakan yang dibolehkan dalam ajaran Islam, namun tetap dipandang sebagai perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menghindari perceraian selama masih mungkin dilakukan upaya perbaikan dalam rumah tangga. Putusnya sebuah perkawinan dapat terjadi melalui beberapa cara, salah satunya karena talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, perceraian yang diputuskan oleh kedua belah pihak, maupun sebab-sebab lain yang diatur dalam hukum keluarga Islam.

Acuan dalam menentukan hukum terutama terkait talak tidak lepas dari Al-Qur'an, hadis dan ijtihad maupun qisas. Dalam Al-Qur'an yang menjelaskan ketentuan talak meliputi Surat Al-Baqarah (ayat 226–232 dan 236–237), Surat An-Nisā' (ayat 35), Surat At-Talāq (ayat 1–7), dan Surat Al-Ahzāb (ayat 49), yang keseluruhannya menjadi dasar hukum syariat mengenai prosedur, etika, dan aturan perceraian dalam Islam begitupun juga dalam hadis.

Sedangkan Fiqh para ulama dari berbagai mazhab memiliki definisi yang berbeda mengenai talak. Mazhab Syafi'iyah mendefinisikan talak sebagai tindakan melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau ungkapan lain yang semakna (Al-Syirbini, 1994). Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah memandang talak sebagai pelepasan akad pernikahan yang dilakukan secara langsung dengan lafaz tertentu yang

husus untuk tujuan tersebut. Sementara itu, Mazhab Malikiyah mendefinisikannya sebagai suatu ketetapan hukum yang menyebabkan hilangnya kehalalan hubungan suami istri (Hidayah, 2016). Berdasarkan berbagai pandangan ulama tersebut bahwa talak merupakan perbuatan suami yang memutuskan ikatan pernikahan melalui penggunaan lafaz tertentu, baik yang bersifat sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), selama lafaz tersebut menunjukkan maksud untuk menceraikan.

Konsep ini sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
أَنْتُمْ مَوْهُونَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Dalam ayat ini mengatur mekanisme talak serta menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai aturan yang telah ditetapkan syariat. Menurut para ulama dalam Mazhab Syafi'iyah, suatu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dianggap sah apabila suami berada dalam kondisi *mukallaf*, yaitu memiliki kesadaran penuh dan kemampuan berpikir yang sehat. Karena itu, talak tidak sah apabila dijatuhkan dalam keadaan tidur, mengalami gangguan kejiwaan (*junūn*), kehilangan kesadaran karena sakit (*mughma 'alayh*), atau berada dalam kondisi paksaan yang menghilangkan kebebasan kehendak (*ikrah*). Pengecualian diberikan bagi suami yang sedang mabuk akibat mengonsumsi minuman keras, karena menurut pendapat Syafi'iyah, talaknya tetap jatuh meskipun dalam keadaan mabuk.

Dalam menetapkan ketentuan-ketentuan terkait talak, para ulama Syafi'iyah merujuk secara langsung kepada nash Al-Qur'an sebagai landasan hukum. Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khaṭīb asy-Syarbīnī, dalam karyanya *Mughnī al-Muhtāj*, menggunakan antara lain QS. Ath-Thalāq ayat 1 dan QS. Al-Baqarah ayat 229 sebagai dasar penetapan hukum talak, terutama terkait adab, syarat, serta tata cara perceraian sesuai ketentuan syariat (*Al-Qur'an Al-Karim: Al-Baqarah (2): 229*, 2019).

Selain itu, Hadis riwayat Ibnu Umar yang dicatat oleh Imam al-Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa Ibnu Umar pernah menjatuhkan talak kepada istrinya ketika

sedang dalam keadaan haid. Ketika hal tersebut diberitahukan kepada Rasulullah SAW melalui Umar bin Khattab, Nabi memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk kembali istrinya, kemudian membiarkannya hingga suci dari haid, lalu menunggu hingga ia mengalami haid kembali dan suci lagi. Setelah melalui siklus tersebut, Rasulullah SAW memberikan pilihan apabila Ibnu Umar masih berkehendak untuk bercerai, maka talak harus dijatuhkan dalam keadaan istri suci dan belum pernah dicampuri dalam masa suci tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa waktu dan kondisi menjatuhkan talak memiliki ketentuan syariat yang ketat; perceraian tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau dalam keadaan yang menimbulkan mudarat bagi istri, seperti saat haid yang merupakan masa sensitif secara fisik dan emosional.

Oleh karena itu, para ulama fikih menjadikan Al-Quran dan hadis ini sebagai landasan penting dalam penetapan konsep talak sunni dan talak bid'i. Talak yang dijatuhkan sesuai tuntunan Nabi yakni ketika istri dalam keadaan suci dan belum digauli disebut *talak sunni*, sedangkan talak yang dijatuhkan dalam keadaan haid, nifas, atau ketika istri baru saja digauli disebut *talak bid'i*, yang hukumnya haram meskipun sebagian besar ulama tetap menganggap talaknya jatuh. Hadis ini menjadi dasar utama bahwa perceraian dalam Islam harus mengikuti adab dan prosedur yang ditentukan syariat, dengan mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak istri.

Sedangkan, dalam fikih talak hanya dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Para ulama umumnya menyepakati bahwa rukun talak mencakup empat unsur pokok, yaitu: (1) suami yang menjatuhkan talak, (2) istri sebagai pihak yang ditalak, (3) sighat (lafaz) talak, dan (4) tujuan atau maksud talak. *Pertama*, suami sebagai pihak yang memiliki hak talak harus memenuhi syarat berakal, baligh, dan tanpa paksaan, sebab talak tidak sah jika diucapkan oleh orang gila atau di bawah tekanan (Al-Kasani, 2003). *Kedua*, istri yang menjadi objek talak harus merupakan perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah pada waktu talak dijatuhkan, sehingga talak tidak berlaku bagi wanita yang belum atau tidak lagi menjadi istri. *Ketiga*, sighat talak harus berupa pernyataan yang jelas (*sharîh*) atau tersirat (*kinâyah*) tetapi disertai niat, dan dapat diucapkan secara lisan maupun tertulis menurut sebagian ulama. (Al-Syirbini, 1994) *Keempat*, adanya *qaṣd* atau kesengajaan dari suami menjadi syarat penting karena talak tidak sah jika diucapkan secara main-main, sebagaimana ditegaskan oleh hadis Nabi yang menyatakan bahwa talak, nikah, dan rujuk tetap dianggap sah meskipun diucapkan bercanda. Dengan demikian, keempat rukun ini menjadi fondasi hukum yang menentukan keabsahan talak dalam perspektif fikih Islam serta menjaga ketertiban akad perkawinan (al-Zuhayli, 1989).

### **Pengaturan Talak dalam Hukum Positif Indonesia**

Dalam hukum positif Indonesia, talak dipahami sebagai perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya melalui proses hukum di Pengadilan Agama. Berbeda dengan praktik keagamaan yang memungkinkan talak terjadi hanya dengan lafaz

suami, hukum positif Indonesia menegaskan bahwa talak tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum apabila tidak melalui persidangan di depan hakim Pengadilan Agama. Ketentuan ini adalah bentuk integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang menempatkan perlindungan hak-hak perempuan dan kepastian hukum sebagai prioritas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, sehingga talak tidak lagi menjadi tindakan sepihak, tetapi proses hukum yang terkontrol (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39, 1974).

Dalam praktiknya, dasar pengaturan talak lebih terperinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan utama bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama. KHI menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami yang diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak yang diucapkan di luar pengadilan, dalam keadaan tidak sadar, terpaksa, atau marah berlebihan tidak dianggap sah menurut hukum positif, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum administrasi maupun keperdataan. Selain itu, Undang-Undang Peradilan Agama memberikan legitimasi bahwa seluruh perkara perceraian umat Islam, termasuk talak, menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sehingga seluruh prosesnya harus melalui lembaga resmi negara. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009 Pasal 49, 2009)

Prosedur talak di Pengadilan Agama dimulai dengan pengajuan permohonan ikrar talak oleh suami ke pengadilan tempat kediaman istri. Setelah berkas dinyatakan lengkap, pengadilan memanggil kedua pihak untuk menjalani proses persidangan. Hakim wajib melakukan upaya perdamaian; namun apabila perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan melihat alasan perceraian dan bukti yang diajukan. Jika hakim menilai alasan perceraian terbukti, maka diberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di dalam sidang, yang kemudian dicatat dalam Penetapan Ikrar Talak (Harahap, 2013). Setelah talak diikrarkan dan ditetapkan, pengadilan menerbitkan Akta Cerai sebagai bukti sah berakhirnya hubungan perkawinan menurut hukum negara. Tanpa akta cerai, status talak tidak diakui negara, dan seluruh akibat hukum seperti hak asuh anak, nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian harta bersama tidak dapat diproses secara administratif.

KHI juga mengatur klasifikasi talak sebagaimana dikenal dalam fiqh, seperti talak raj'i, talak ba'in sughra, dan talak ba'in kubra, yang seluruhnya disesuaikan penggunaannya dengan sistem peradilan di Indonesia. Talak raj'i memungkinkan suami rujuk selama masa iddah tanpa akad baru, sedangkan talak ba'in tidak memungkinkan rujuk kecuali melalui akad baru atau memenuhi syarat tertentu. Meskipun klasifikasi ini diambil dari hukum Islam klasik, penerapannya dalam hukum positif tetap harus melalui pengesahan Pengadilan Agama.

Pengaturan talak melalui hukum positif memiliki tujuan besar, yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi perempuan serta anak. Dengan proses

pengadilan, hak-hak istri seperti nafkah iddah, mut'ah, dan tempat tinggal dapat dimintakan secara resmi, sehingga mencegah praktik penyalahgunaan talak yang dilakukan secara sepihak. Selain itu, proses talak melalui pengadilan menegakkan ketertiban administrasi kependudukan, terutama dalam pencatatan status perkawinan dan penerbitan akta cerai. Secara keseluruhan, pengaturan talak dalam hukum positif Indonesia mencerminkan harmonisasi antara prinsip hukum Islam, asas keadilan sosial, dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam masyarakat modern.

### **Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif Indonesia**

Hukum berperan sebagai fondasi utama dalam menjaga keteraturan kehidupan sosial dan ketatanegaraan. Dalam konteks Indonesia, sistem hukum yang berlaku memiliki cakupan yang luas, meliputi Hukum Positif yang bersumber dari konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan, sekaligus dipengaruhi oleh sistem hukum agama, terutama Fiqih sebagai khazanah yurisprudensi Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia secara historis maupun sosiologis tidak dapat dipisahkan dari pengaruh Fiqih yang telah melekat dalam tradisi, struktur sosial, dan praktik kelembagaan, termasuk dalam proses peradilan. Dengan demikian, kajian komparatif antara Fiqih dan Hukum Positif Indonesia menjadi penting untuk menelaah titik pertemuan, bentuk akomodasi, serta potensi disharmoni di antara kedua sistem tersebut (Wahid, 2017b).

Hukum positif Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai regulasi turunannya merupakan sistem hukum yang dibentuk melalui mekanisme legislasi oleh otoritas negara. Sistem ini menerapkan prinsip pluralisme hukum dengan memberikan ruang bagi keberlakuan hukum agama dalam koridor tertentu, sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan khusus bagi umat Islam. Meskipun demikian, hukum positif berpijak pada orientasi yang lebih pragmatis dan bersifat nasional, sehingga ketentuannya dapat mengalami perubahan seiring dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Potensi disharmoni antara fiqih dan hukum positif kerap timbul dalam isu-isu seperti poligami, kewarisan, maupun hukum pidana, terutama ketika doktrin fiqih dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip kesetaraan gender atau standar hak asasi manusia yang menjadi landasan dalam hukum positif (Hadikusuma, 2007).

Kajian komparatif ini tidak hanya dimaksudkan untuk memetakan perbedaan-perbedaan normatif secara formal, tetapi juga untuk menelaah landasan filosofis serta tujuan normatif (*maqāṣid al-syarāh*) yang melatarbelakangi setiap ketentuan. Pendekatan semacam ini menjadi signifikan bagi pembangunan hukum nasional yang lebih adaptif dan inklusif. Dengan menelaah bagaimana Fiqih menyediakan basis etis dan normatif, serta bagaimana Hukum Positif mengolahnya menjadi aturan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis-formal, dapat dirumuskan suatu model integrasi hukum yang lebih selaras. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum negara, tetapi juga memastikan tercapainya keadilan substantif bagi seluruh masyarakat, khususnya

komunitas Muslim (Abdullah, 2015). Dari penjelasan diatas tentang Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif Indonesia terdiri sebagai berikut:

a) Sumber dan Otoritas Hukum

Perbedaan mendasar antara kedua sistem terletak pada sumber dan legitimasi kewenangan hukumnya (*legal authority*). Fikih berpijak pada sumber-sumber transendental (*syariat*) yang kemudian ditafsirkan melalui proses ijtihad. Sumber utamanya berupa nash Al-Qur'an dan As-Sunnah, sementara sumber sekundernya meliputi Ijma' (*konsensus para ulama*) serta Qiyas (*penalaran analogis*). Dengan demikian, otoritas Fikih bersifat moral-religius dan dipandang berasal dari kehendak ilahi. Sebaliknya, Hukum Positif Indonesia berlandaskan kewenangan negara (*state authority*), khususnya yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, dan berbagai produk legislasi lainnya. Otoritasnya bersifat positivistik, yakni ditentukan oleh mekanisme formal yang dibentuk dan dijalankan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang memiliki kewenangan konstitusional (Chwan, 2007).

Fiqih pada hakikatnya berakar pada sumber wahyu ilahi, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian ditafsirkan melalui perangkat metodologis ijtihad meliputi *Qiyās, Ijmā'*, serta *Istislah* oleh para fukaha. Di sisi lain, Hukum Positif Indonesia bertumpu pada sumber otoritas yang bersifat formal dan berjenjang sesuai hierarki peraturan perundang-undangan (sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagai pengganti Tap MPRS/XX/1966), dengan UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada karakter sumber hukumnya: Fiqih berlandaskan prinsip Ilahi-Transendental, sedangkan Hukum Positif berpijak pada paradigma Sekuler-Positivistik.

Salah satu elemen pokok dalam perbandingan kedua sistem hukum terletak pada sumber normatifnya. Fiqih berlandaskan pada teks-teks suci Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang dipandang bersifat absolut dan transenden, kemudian dikontekstualisasikan melalui ijtihad para ulama sesuai kebutuhan zaman. Adapun hukum positif Indonesia bersumber dari konstitusi, undang-undang, serta berbagai regulasi pemerintah yang bersifat dinamis dan dapat diubah sesuai tuntutan sosial maupun perkembangan era, tanpa ketergantungan pada satu sumber keagamaan tertentu. Perbedaan ini menegaskan bahwa hukum positif memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam merespons perubahan sosial, sementara fiqih cenderung mempertahankan struktur interpretatif dasar yang lebih stabil (Wahid, 2017a).

b) Ruang Lingkup dan Sanksi Penerapan

Fiqih memiliki cakupan yang sangat komprehensif (*kāffah*), meliputi aspek ibadah yang mengatur relasi manusia dengan Tuhan, serta aspek *mu'āmalah* yang mengatur hubungan antarsesama dalam berbagai ranah kehidupan. Sistem ini mencakup ketentuan normatif yang disertai sanksi berdimensi duniawi seperti *hudūd, qiṣāṣ*, dan *ta'zīr* serta konsekuensi ukhrawi. Sementara itu, Hukum Positif Indonesia, meskipun

dalam sektor tertentu mengadopsi prinsip-prinsip Fiqih, pada dasarnya terbatas pada pengaturan relasi sosial dan publik. Penegakan sanksinya bersifat duniawi, seperti pidana, denda, dan penjara, yang pelaksanaannya dilakukan secara eksklusif oleh aparat negara, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan peradilan (Asshiddiqie, 2006).

Aspek penerapan hukum menjadi salah satu fokus penting dalam komparasi kedua sistem. Fiqih dijalankan secara voluntatif oleh individu maupun komunitas Muslim melalui praktik keagamaan sehari-hari seperti shalat, zakat, dan amalan lainnya tanpa adanya mekanisme pemaksaan dari negara. Sebaliknya, hukum positif di Indonesia diberlakukan secara imperatif oleh aparat negara melalui institusi penegak hukum, seperti pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung, yang memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa fiqih lebih menonjolkan karakter moral dan spiritual, sedangkan hukum positif bersifat formal, mengikat, dan koersif guna menjaga ketertiban serta stabilitas sosial (Dahlan, 2003)

Ruang lingkup penerapan kedua sistem menunjukkan bahwa fiqih lebih berorientasi pada aspek ibadah dan mu'āmalah, yang mencakup berbagai dimensi kehidupan umat Muslim, termasuk praktik ibadah seperti shalat dan zakat, serta pengaturan hukum keluarga. Di Indonesia, penerapan fiqih terinstitusionalisasi melalui pengadilan agama yang menangani perkara-perkara tertentu, seperti perceraian dan kewarisan. Sebaliknya, hukum positif memiliki cakupan yang jauh lebih luas karena berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan agama, dengan fokus pada bidang-bidang seperti hukum pidana, perdata, dan tata negara. Perbedaan cakupan ini menyebabkan fiqih memiliki sifat partikular bagi umat Islam, sementara hukum positif bersifat universal dalam konteks kenegaraan (Prodjodikoro, 1986).

#### c) Komparasi dalam Bidang Hukum Keluarga

Integrasi antara Fiqih dan Hukum Positif paling jelas terlihat dalam bidang Hukum Keluarga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya merupakan bentuk kodifikasi ajaran Mazhab Syafi'i yang telah disesuaikan dengan kebutuhan sistem hukum nasional. Sebagai contoh, meskipun Fiqih secara normatif memperbolehkan poligami tanpa persyaratan yang terlalu ketat, Hukum Positif melalui UU No. 1 Tahun 1974 membatasi praktik tersebut dengan mensyaratkan izin pengadilan serta pemenuhan kriteria yang lebih ketat (pasal 3 dan 4). Ketentuan ini mencerminkan orientasi hukum modern yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak (Kansil, 2000).

Dalam konteks Indonesia, Fiqih terutama diinstitutionalkan melalui Hukum Keluarga Islam dalam lingkup Peradilan Agama serta dalam regulasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun Hukum Positif Indonesia memiliki cakupan yang jauh lebih komprehensif, meliputi seluruh cabang hukum, mulai dari Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Hukum Pidana, hingga Hukum Perdata umum. Pada ranah perdata umum seperti Hukum Kontrak dan Hukum Perusahaan non-syariah Hukum Positif berlaku secara penuh, sementara Fiqih hanya memperoleh pengakuan dan

legitimasi kelembagaan pada sektor-sektor tertentu yang secara eksplisit ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan (Tihami & Sahrani, 2010).

Konflik maupun harmonisasi antara fiqih dan hukum positif kerap muncul dalam praktik hukum di Indonesia. Pada isu poligami, misalnya, fiqih membolehkannya dengan persyaratan tertentu, sementara hukum positif melalui Undang-Undang Perkawinan memberlakukan pembatasan yang lebih ketat, termasuk kewajiban memperoleh persetujuan istri. Ketegangan serupa tampak dalam sistem kewarisan, di mana fiqih membedakan bagian waris antara laki-laki dan perempuan, sedangkan hukum positif berorientasi pada prinsip kesetaraan. Upaya harmonisasi dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain penyesuaian fatwa Majelis Ulama Indonesia agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakomodasi nilai-nilai keagamaan tanpa mengabaikan batasan konstitusional.

d) **Fleksibilitas dan Adaptabilitas**

Perbedaan lainnya tampak pada aspek fleksibilitas dan kemampuan adaptasi masing-masing sistem hukum. Fiqih, melalui instrumen ijtihad, memiliki ruang adaptasi yang luas sehingga ulama dapat merumuskan ketentuan hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip fundamental untuk merespons persoalan-persoalan kontemporer. Hukum Positif Indonesia juga menyediakan mekanisme perubahan melalui amandemen konstitusi, revisi undang-undang, serta putusan lembaga peradilan. Namun, proses adaptasi dalam Hukum Positif cenderung melalui jalur politik dan prosedur legislatif yang formal, sementara perubahan dalam Fiqih bersifat interpretatif-doktrinal. Hal ini menimbulkan perbedaan dalam hal kecepatan dan pola respons masing-masing sistem terhadap dinamika sosial (Mas'udi, 2001).

Fiqih, khususnya melalui konsep *maṣlaḥah mursalah* (kemaslahatan publik), memiliki tingkat fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang cukup tinggi terhadap perkembangan zaman. Namun, dalam konteks sistem hukum Indonesia, penafsiran dan penerapannya harus tetap berada dalam koridor asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu bahwa norma dengan tingkat hierarki lebih tinggi mengesampingkan norma yang lebih rendah, serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai fundamental Pancasila. Dengan demikian, ruang adaptif Fiqih tetap harus disesuaikan dengan kerangka konstitusional negara, sehingga membentuk dinamika dialogis antara tradisi keilmuan Islam dan prinsip-prinsip hukum modern (Sjadzali, 1993).

Dampak sosial dari perbandingan antara fiqih dan hukum positif tampak dalam proses pembangunan hukum yang lebih inklusif di Indonesia. Fiqih berperan dalam menjaga identitas keagamaan dan budaya umat Muslim, sementara hukum positif berfungsi memastikan prinsip kesetaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Di era kontemporer, integrasi yang proporsional antara keduanya berpotensi mencegah munculnya ekstremisme keagamaan serta mendorong terciptanya sikap toleransi. Meskipun demikian, keberagaman interpretasi dalam fiqih dan perbedaan

pendekatan dalam hukum positif dapat memunculkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan dialog konstruktif antara ulama dan para ahli hukum untuk mencapai keseimbangan yang lebih ideal (Nasution, 1985).

### **Implikasi Talak di Luar Pengadilan**

Fenomena talak yang dijatuhkan di luar pengadilan (talak siri) merupakan praktik yang masih kerap dijumpai dalam masyarakat dan menimbulkan berbagai implikasi hukum, administratif, maupun sosial yang kompleks bagi mantan istri dan anak. Ketidaksiuaian antara praktik tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan perceraian melalui putusan pengadilan menyebabkan munculnya beragam persoalan, mulai dari ketidakjelasan status hukum, keterbatasan akses terhadap hak-hak pascacerai, hingga kerentanan terhadap stigma sosial.

#### **1. Implikasi Hukum bagi Istri dan Anak**

Talak yang dijatuhkan di luar pengadilan, yang dikenal sebagai talak siri, menimbulkan sejumlah implikasi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan status perkawinan de jure, hak nafkah, pembagian harta bersama, dan administrasi kependudukan. Pertama, talak siri menciptakan ketidakjelasan mengenai status perkawinan de jure, yang menyebabkan kesulitan bagi istri untuk melangsungkan pernikahan kembali. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian yang sah hanya diakui jika dilakukan melalui proses pengadilan. Hal ini berimplikasi pada status janda yang tidak diakui secara hukum tanpa akta cerai resmi, memosisikan istri dalam kondisi rentan, menghadapi stigma sosial, dan kesulitan hukum saat ingin membangun keluarga baru (M. N. Huda et al., 2024).

Selain itu, talak siri juga berpotensi menyebabkan hambatan dalam penuntutan nafkah istri dan anak. Istri yang dicerai di luar pengadilan sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak-hak nafkah iddah dan mut'ah setelah perceraian, karena tidak adanya penetapan pengadilan yang menguatkan klaim tersebut (Soleha & Adha, 2022). Banyak istri yang tidak mendapatkan hak-hak ini karena suami cenderung menghindari tanggung jawab apabila perceraian tidak tercatat secara resmi (M. N. Huda, 2024). Selain itu, pembagian harta bersama juga menjadi persoalan, karena tanpa adanya dokumen pengesahan pengadilan, klaim istri terhadap harta bersama menjadi sulit untuk dibenarkan secara formal, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan oleh pihak suami (Qomaro, 2021). Dalam hal ini, putusan pengadilan yang formal dan tegas sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak istri atas harta bersama dapat diakui (Madjid & Kartika, 2024).

Terakhir, ketiadaan proses pengadilan dalam talak siri berdampak pada penerbitan akta cerai dan administrasi kependudukan. Akta cerai yang sah diperlukan untuk mengubah status kependudukan, yang menjadi bagian esensial dalam administrasi sipil. Tanpa akta ini, istri dan anak tidak dapat mendaftar sebagai individu yang sah

dalam administrasi kependudukan, sehingga menghambat akses mereka terhadap layanan publik dan hak-hak administrasi lainnya (Rahim et al., 2022). Pengakuan terhadap perceraian yang sah hanya dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan, sehingga talak siri tidak memberikan jaminan hukum yang memadai bagi mantan istri (Taufiq, 2020). Secara keseluruhan, praktik talak siri di Indonesia menciptakan masalah hukum yang kompleks bagi istri dan anak, yang meningkatkan kerentanannya terhadap pelanggaran hak-hak mereka, dan menunjukkan perlunya reformasi kebijakan publik untuk memperbaiki perlindungan hukum pasca-perceraian.

## 2. Implikasi Administratif dan Sosial

Talak yang dijatuhkan di luar pengadilan, atau talak siri, memiliki dampak signifikan terhadap aspek administratif dan sosial bagi mantan istri dan anak-anak mereka. Salah satu dampak utama dari talak siri adalah kesulitan dalam pengurusan dokumen resmi, terutama terkait dengan ketiadaan akta cerai yang sah. Tanpa akta cerai yang diakui oleh hukum, mantan istri tidak dapat memperbarui status kependudukan mereka, seperti pada KTP atau Kartu Keluarga (KK), yang menyebabkan mereka terhambat dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah yang seharusnya mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengakuan resmi terhadap status perceraian menyebabkan mantan istri dan anak-anak mereka kesulitan dalam urusan administrasi kependudukan (Taufiq, 2020).

Selain itu, mantan istri yang ingin menikah kembali juga menghadapi kendala hukum. Hukum Indonesia hanya mengakui perceraian yang dilakukan melalui pengadilan sebagai sah, sementara talak siri tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mengizinkan mantan istri menikah kembali secara sah. Akibatnya, mereka terjebak dalam status sosial yang ambigu, di mana mereka secara *de facto* bukan lagi istri, tetapi juga tidak diakui sebagai janda secara *de jure*. Ketidakjelasan ini membuat proses pernikahan ulang menjadi rumit dan berpotensi menimbulkan konflik, terutama ketika suami baru ingin mengakui eksistensi mantan suami yang tidak sah. Dilema hukum ini memperburuk posisi mantan istri dalam kehidupan sosialnya (Putri et al., 2019).

Dari segi sosial, mantan istri dan anak-anak yang terlibat dalam talak siri sering kali menghadapi stigma negatif. Status ganda yang dihadapi mantan istri sebagai istri dalam perspektif agama namun tidak diakui secara hukum sering kali membuat mereka dianggap memiliki status yang tidak jelas, yang pada gilirannya dapat merusak martabat individu mereka. Stigma ini mempengaruhi pilihan sosial dan ekonomi mereka, yang berisiko mengarah pada pengucilan dari komunitas. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian di luar pengadilan sering dipandang sebagai tindakan yang tidak sah dan tidak etis dalam pandangan masyarakat, sehingga meningkatkan risiko penurunan kualitas hidup bagi mantan istri dan anak-anak mereka (Putri et al., 2019).

Secara keseluruhan, talak siri memberikan dampak yang luas, baik dalam aspek administratif maupun sosial, yang mempengaruhi mantan istri dan anak-anak mereka. Reformasi dalam regulasi perceraian dan peningkatan pemahaman serta akses terhadap informasi hukum menjadi sangat mendesak untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dan keadilan bagi mereka yang terlibat dalam perceraian yang tidak sah ini.

### **Analisis Hukum Terhadap Praktik Talak di Luar Pengadilan (Talak Siri)**

Praktik talak yang dijatuhkan di luar sidang Pengadilan Agama, atau dikenal sebagai *talak siri*, menimbulkan kritik tajam karena secara fundamental bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan dalam sistem hukum positif Indonesia. Kritik utama diarahkan pada tiga aspek signifikan (Salsabila & Mahasin, 2023).

1. Dualitas Status Hukum (*De Jure vs. De Facto*)
  - a. *Talak siri* menciptakan ambiguitas atau status ganda bagi pasangan. Secara agama (*de facto*), ikatan perkawinan dianggap putus karena telah diucapkan lafaz talak sesuai syarat *fiqh*.
  - b. Namun, secara hukum negara (*de jure*), perkawinan tersebut masih tercatat sah di Kantor Urusan Agama (KUA) karena belum ada putusan atau penetapan dari Pengadilan Agama.
  - c. Ambiguitas ini menempatkan mantan istri dalam posisi rentan, karena status janda mereka tidak diakui secara hukum tanpa akta cerai resmi. (Haryono, 2025)
2. Pengabaian dan Hilangnya Hak-Hak Keperdataan Istri dan Anak
  - a. Konsekuensi paling merugikan adalah terabaikannya hak-hak pihak yang rentan, yaitu istri dan anak.
  - b. Tanpa adanya penetapan pengadilan, hak-hak finansial seperti nafkah *iddah* (masa tunggu), nafkah *mut'ah* (uang ganti kerugian/penderitaan), dan pembagian harta bersama (*gono-gini*) tidak memiliki kekuatan eksekutorial.
  - c. Istri yang dicerai di luar pengadilan kesulitan menuntut hak-hak ini, karena klaim mereka sulit dibenarkan secara formal, dan suami cenderung menghindar dari tanggung jawab jika perceraian tidak tercatat resmi
  - d. Selain itu, penentuan hak asuh anak (*hadhanah*) menjadi tidak pasti dan rentan menjadi sengketa yang merugikan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) (H. Huda, 2023).
3. Kekacauan Administrasi Kependudukan dan Risiko Hukum
  - a. Ketiadaan Akta Cerai sebagai dokumen legal menghambat proses pengurusan dokumen vital negara, seperti perubahan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
  - b. Mantan istri yang ingin menikah kembali akan ditolak permohonan pernikahannya oleh KUA karena status hukumnya masih terikat.

- c. Hal ini berpotensi memicu masalah hukum lain seperti poligami ilegal, atau pernikahan kedua yang tetap dilakukan secara *siri*, yang dapat memicu tuduhan pidana dan menimbulkan ketidakpastian status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua tersebut (F. Hayati et al., 2025).

Analisis komparatif antara ketentuan *fiqh* dan Hukum Positif Indonesia, dilihat melalui pendekatan teori hukum, menunjukkan upaya negara untuk menyeimbangkan nilai agama dan kepentingan umum.

#### 1. Perbandingan Normatif (Fiqih vs. Hukum Positif)

Aspek	Fiqih (Konsep Klasik)	Hukum Positif Indonesia (UU No. 1/1974 & KHI)
Definisi Talak	Tindakan suami melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu ( <i>sighat</i> ).	Ikrar suami yang diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama.
Kriteria Keabsahan	Sah apabila suami <i>mukallaf</i> (berakal, <i>baligh</i> ), sadar, dan tidak di bawah paksaan.	Tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum apabila tidak melalui persidangan Pengadilan Agama.
Kewenangan	Mutlak di tangan suami.	Eksklusif di tangan Pengadilan Agama sebagai lembaga yudikatif.

#### 2. Pendekatan Teori *Maslahah* (Kemaslahatan Publik)

Pengaturan talak yang wajib melalui pengadilan (Hukum Positif) merupakan bentuk integrasi antara prinsip Islam dan sistem hukum nasional yang didasarkan pada prinsip *Maslahah Mursalah* (kepentingan umum yang tidak secara eksplisit diatur oleh *nash* Al-Qur'an/Sunnah).

- a. Tujuan Hukum (Maqāṣid al-Syarī'ah): Aturan wajib melalui pengadilan berfungsi untuk mencapai tujuan syariat, khususnya *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-mal* (menjaga harta).
- b. Perlindungan: Proses di pengadilan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi perempuan serta anak. Dengan mengubah *talak* dari tindakan sepihak menjadi proses hukum yang terkontrol, negara mencegah praktik penyalahgunaan talak, yang merupakan bentuk *Maslahah* untuk menolak kemudharatan (*mafsadah*) yang timbul dari *talak siri* (hilangnya hak nafkah, ketidakjelasan status, dll.) (V. Hayati, 2015).

#### 3. Pendekatan *Legal Realism* dan *Sociological Jurisprudence*

- a. Kesenjangan Realitas: Praktik *talak siri* menunjukkan adanya kesenjangan (*disparitas*) yang signifikan antara *Legal Reality* (tuntutan hukum formal) dan *Social Reality* (praktik sosial di masyarakat). Masyarakat memilih *talak siri* didorong oleh pemahaman agama parsial atau faktor pragmatis (efisiensi waktu dan biaya).
- b. Solusi Yudikatif: Hukum Positif merespons kesenjangan ini melalui instrumen hukum Isbat Cerai (Pengesahan Perceraian) Mekanisme Isbat Cerai adalah

solusi yudikatif yang krusial untuk menjembatani realitas sosial dengan tuntutan hukum formal, memungkinkan *talak siri* yang telah terjadi secara agama untuk disahkan dan dicatat secara hukum. Ini mencerminkan upaya *Sociological Jurisprudence* untuk membuat hukum adaptif terhadap kebutuhan masyarakat demi memulihkan kepastian hukum.

Talak harus melalui Pengadilan Agama merupakan prasyarat mutlak dalam sistem hukum Indonesia. Argumentasi ini didasarkan pada prinsip dasar kepastian hukum dan perlindungan hak yang menjadi pilar utama Undang-Undang Perkawinan.

#### 1. Jaminan Kepastian Status Hukum Individu

- a. Pengadilan Agama memiliki kewenangan eksklusif untuk memutus dan menetapkan sahnyanya perceraian.
- b. Putusan pengadilan adalah dasar hukum tunggal untuk penerbitan Akta Cerai, yang merupakan dokumen otentik dan bukti sah putusny perkawinan menurut hukum negara.
- c. Tanpa Akta Cerai, status perkawinan secara *de jure* tetap terikat, yang secara mendasar merusak ketertiban hukum keluarga dan administrasi kependudukan.

Prosiding Kajian et al., "Urgensi Legalitas Akta Perceraian Bagi Masyarakat" 0 (2024).

#### 2. Instrumen Perlindungan Hak yang Efektif

- a. Proses pengadilan memastikan hak-hak keperdataan yang terabaikan dalam *talak siri* dapat ditetapkan secara resmi dan memiliki kekuatan eksekutorial.
- b. Hakim wajib melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu<sup>31313131</sup>, sehingga talak menjadi *ultimum remedium* (upaya terakhir) dan bukan tindakan sepihak.
- c. Melalui penetapan pengadilan, hak istri atas nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan pembagian harta bersama dapat dijamin pelaksanaannya secara paksa jika suami tidak memenuhi kewajibannya.

#### 3. Penegakan Ketertiban Administrasi Kependudukan

- a. Kewajiban pencatatan setiap peristiwa hukum, termasuk perceraian, merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang akuntabel.
- b. Akta Cerai adalah kunci untuk mengubah status kependudukan resmi di KTP dan KK, yang esensial untuk validitas data sipil dan akses terhadap hak-hak sipil lainnya (misalnya, hak waris atau tunjangan pensiun) (Simandjuntak et al., 2025).

Secara keseluruhan, talak harus melalui pengadilan bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan pengejawantahan dari prioritas negara untuk melindungi pihak yang lemah dan mewujudkan tertib hukum dalam masyarakat modern

### Kesimpulan

Kajian ini menegaskan adanya disonansi fundamental antara prinsip-prinsip Fiqih Islam dan Hukum Positif Indonesia terkait praktik talak di luar pengadilan, yang secara sosiologis dikenal sebagai *talak siri*. Dalam perspektif Fiqih, talak yang dijatuhkan oleh suami adalah sah apabila rukun-rukunnya terpenuhi, seperti suami yang *mukallaf* dan

adanya lafaz (*sighat*) talak. Namun, secara normatif, Hukum Positif Indonesia, yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), menetapkan bahwa perceraian hanya dianggap sah dan memiliki akibat hukum apabila telah memperoleh putusan atau penetapan dari Pengadilan Agama.

Praktik *talak siri* menciptakan dualitas status hukum: ikatan perkawinan dianggap putus secara agama (*de facto*), tetapi masih tercatat sah secara negara (*de jure*). Konsekuensi dari kesenjangan ini bersifat multidimensi dan merugikan, terutama bagi mantan istri dan anak, karena mengakibatkan terabaikannya hak-hak keperdataan seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan pembagian harta bersama yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial tanpa penetapan pengadilan. Lebih jauh, ketiadaan Akta Cerai menghambat tertib administrasi kependudukan dan dapat memicu risiko hukum seperti penolakan pernikahan baru oleh KUA atau potensi poligami ilegal.

Oleh karena itu, wajibnya talak melalui Pengadilan Agama merupakan pengejawantahan dari pendekatan *Maslahah Mursalah* dan *Sociological Jurisprudence*, yang bertujuan untuk mencapai *maqāṣid al-syarīah* (tujuan syariat) dalam konteks negara modern, yaitu menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak pihak yang rentan, dan menegakkan ketertiban administrasi sipil. Untuk memulihkan kepastian hukum atas perkawinan yang telah putus secara agama, instrumen hukum yang disediakan adalah Permohonan Isbat Cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama, sebagai solusi yudikatif krusial untuk menjembatani realitas sosial dengan tuntutan hukum formal.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2015). *Fiqh dan Hukum Positif: Perspektif Integrasi*. Rajawali Press.
- Al-Kasani. (2003). *Bada'ī al-Sana'ī fi Tartīb al-Shara'ī*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qur'an al-Karim: Al-Baqarah (2): 229*. (2019). Mujamma' al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf asy-Syarif.
- Al-Syirbini, M. bin al-K. (1994). *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. Dar al-Fikr.
- al-Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Arto, A. M. (2018). *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Prenadamedia.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press.
- Chwan, M. (2007). *Fikih Indonesia: Adaptasi Hukum Islam dalam Dinamika Masyarakat*. LKiS.
- Dahlan, A. A. (2003). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang-Undang, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Mandar Maju.
- Harahap, M. Y. (2013). *Hukum Perkawinan Nasional*. Sinar Grafika.
- Haryono, S. (2025). Pengaruh Sidang Perceraian di Luar Hukum Terhadap Pelaksanaan Mata Pencaharian Anak di Desa Lubuk Besar. *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2). <https://doi.org/10.51826/PERAHU.V12I2.1130>
- Hayati, F., Seff, N., Syariah, F., Islam, U., & Antasari, N. (2025). *Implikasi Hukum Putusan Cerai Di Luar Pengadilan : Telaah Normatif Atas Legalitas Dan Keabsahan Perceraian Menurut*

*Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan.* 2992–3004.

- Hayati, V. (2015). *Pengadilan ( Penelitian di Kota Langsa )*. 10(2), 215–227.
- Hidayah, N. (2016). *Hukum Perceraian dalam Islam*. Prenadamedia Group.
- Huda, H. (2023). *Status Hukum Talak di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif Indonesia*.
- Huda, M. N. (2024). Analisis Hukum Terhadap Dampak yang Timbul Pasca Perceraian di Luar Pengadilan. *Islamitsch Familierecht Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.32923/IFJ.V5I2.5032>
- Huda, M. N., Anwar, R., Fatih, A., Mubarakah, M., & Karmianto, J. A. (2024). Analisis Hukum Terhadap Dampak Yang Timbul Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan. *Islamitsch Familierecht Journal*, 5(2), 127–147. <https://doi.org/10.32923/IFJ.V5I2.5032>
- Kajian, P., Ilmu, I., Kiiies, S., Reski, A., Akbar, M., & Jumat, G. (2024). *Urgensi Legalitas Akta Perceraian bagi Masyarakat*. 0, 405–408.
- Kansil, C. S. T. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Madjid, N. R., & Kartika, A. W. (2024). Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(5). <https://doi.org/10.38035/JIHHP.V4I5.2188>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mas'udi, M. D. (2001). *Fiqh dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Mudzhar, M. A. (2018). Isbat Nikah dan Implikasinya terhadap Tertib Administrasi Perkawinan. *Jurnal Al-Mawarid*, 20(1).
- Mudzhar, M. A. (2019). *Hukum Keluarga di Indonesia: Kajian Sosio-Legal*. Kencana.
- Mulia, S. M. (2011). *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Kementerian Agama RI.
- Mulia, S. M. (2019). Problematika Perceraian dalam Masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Al-Mawarid*, 23(1).
- Nasution, H. (1985). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. UI Press.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Asas-Asas Hukum Perdata*. Sumur Bandung.
- Putri, K. D., Saputri, A. D. E., Firdausi, N. J., & Nisa, L. C. (2019). Analisis Yuridis Perceraian Luar Pengadilan di Desa Nyormanis Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura. *Al-Hukama'*, 9(2), 433–458. <https://doi.org/10.15642/ALHUKAMA.2019.9.2.433-458>
- Qomaro, G. W. (2021). Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 63. <https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V6I1.7455>
- Rahim, N. A., Adly, M. A., & Syahputra, A. (2022). Studi Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Terhadap Fatwa MUI Sumut Tentang Istbat Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(1). <https://doi.org/10.30868/AM.V10I01.2445>
- Salsabila, M., & Mahasin, A. (2023). Dampak Perceraian Bagi Anak Dalam Mencapai SDGs di Indonesia. *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.55380/PROJUS.V3I1.493>
- Simandjuntak, R., Lapondu, L. W., Rumimpunu, J. D., Sihombing, C., Majid, M. P., Tiur, S., & Sianturi, M. (2025). *Efektivitas Perintah Pencatatan Perceraian dalam Putusan Verstek: Studi Kasus Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 224 / Pdt . G / 2024 / PN Arm*.

- Sjadzali, M. (1993). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. UI Press.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (13th ed.). Raja Grafindo.
- Soleha, R. A., & Adha, L. H. (2022). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Terhadap Perkara Cerai Talak dan Akibat Hukumnya. *Private Law*, 2(2), 295–303. <https://doi.org/10.29303/PRLW.V2I2.1121>
- Taufiq, A. I. (2020). Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Putusan Ekseptio Res Judicata Dalam Perkara Perceraian. *Uniska Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.32503/ULR.V1I1.554>
- Tihami, & Sahrani, S. (2010). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 (1974).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009 Pasal 49 (2009).
- Wahid, A. (2017a). *Islam dan Negara: Dinamika Fiqih di Indonesia*. ITS Press.
- Wahid, A. (2017b). *Islam dan Negara: Harmonisasi Fiqih dengan Hukum Positif*. ITS Press.
- Wahyudi, Y. (2017). *Administrasi Perkawinan dan Perceraian dalam Sistem Hukum Indonesia*. UIN Sunan Kalijaga Press.
- Yunus, N. R. (2019). Implikasi Hukum Tidak tercatatnya Perceraian terhadap Administrasi Kependudukan di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2).
- Yunus, N. R. (2020). Talak di Luar Pengadilan dan Problematika Legalitasnya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2).